

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perbedaan Pengaturan Tentang Pengecualian *Vertical Restraints* dalam
Perjanjian Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan
Hukum Kompetisi Uni Eropa, serta Pelajaran yang dapat Diambil Oleh
Indonesia**

OLEH

Biyana Ahya Awan Maulana

NPM: 6052001153

DOSEN PEMBIMBING:

Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.



Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul
Perbedaan Pengaturan Pengecualian Tentang Vertical Restraints dalam Perjanjian Vertikal
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Kompetisi Uni Eropa, serta
Pelajaran Yang Dapat Diambil Oleh Indonesia

yang ditulis oleh:

Nama: BIYANA AHYA AWAN MAULANA

NPM: 6052001153.


Pada tanggal: 19 Januari 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : BIYANA AHYA AWAN MAULANA

NPM : 6052001153

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbedaan Pengaturan Tentang Pengecualian *Vertical Restraints* dalam Perjanjian Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Kompetisi Uni Eropa, serta Pelajaran yang dapat Diambil Oleh Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Januari 2024

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

()

Biyana Ahya Awan Maulana

6052001153

ABSTRAK

Pembahasan mengenai perjanjian vertikal khususnya di Indonesia tidak terlepas dari masalah yang timbul utamanya akibat dari substansi dari perjanjian tersebut yang mengandung pembatasan vertikal (*vertical restraints*). Pembatasan vertikal merupakan tindakan menghambat pengalihan hak atas suatu barang dan/atau jasa pada suatu transaksi ekonomi terhadap dua pihak pada tingkatan yang berbeda. Pembatasan vertikal pada esensinya dilarang oleh karena adanya pertimbangan bahwa akan mengganggu persaingan usaha dari sektor hulu hingga hilir dalam suatu mata rantai distribusi. Akan tetapi, tidak semua klausul pembatasan vertikal dapat bersifat anti persaingan usaha. Oleh karena itu, terdapat beberapa pengecualian terhadap pembatasan vertikal tersebut. Pengaturan mengenai pengecualian perjanjian vertikal tersebut diatur dalam beberapa Peraturan KPPU. Permasalahan yang timbul terhadap larangan dan pengecualian tersebut adalah dalam prakteknya masih banyak pelaku usaha yang menggunakan pembatasan vertikal dalam bentuk klausul seperti dalam perjanjian keagenan dan distribusi yang dimana pembatasan vertikal tersebut tidak melanggar persaingan usaha dan justru meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan melakukan perbandingan dengan hukum kompetisi Uni Eropa. Menurut UU No. 5/1999 pembatasan vertikal yang dilarang diantaranya Diskriminasi harga dalam Pasal 6, *Resale Price Maintenance* (RPM) dalam Pasal 8, perjanjian pengikatan (*tying agreement*) dalam Pasal 15 ayat (2), *special discount* dalam Pasal 15 ayat (3), dan Praktek Diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d yang dimana beberapa jenis pembatasan vertikal tersebut juga harus dikaji secara kasus per kasus dengan menggunakan analisis *rule of reason* apabila ingin dicantumkan dalam suatu perjanjian vertikal. Apabila melihat dari hukum Uni Eropa, pengaturan pengecualian pembatasan vertikal sudah jauh lebih sistematis dan logis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengaturan larangan dan pengecualian dalam perjanjian internasional yang mengikat negara anggota yaitu dalam *Article 101 (1) dan (3) Treaty on The Functioning of The European Union* dan pengaturan

mengenai pengecualian lebih teknisnya diatur dalam *EU Commission Regulation 720/2022*, hingga pengaturan sangat teknisnya terdapat dalam *Guidelines On Vertical Restraints*.

Kata kunci: Pembatasan Vertikal, Larangan, Pengecualian, Perjanjian Keagenan, Perjanjian Distribusi.

ABSTRACT

The discussion about vertical agreements especially in Indonesia is inseparable from the problems that arise mainly due to the substance of the agreement which contains a vertical restrictions. Vertical restrictions is an act of inhibiting the transfer of rights to a good and/or service in an economic transaction between two parties at different levels. Vertical restraint clauses are essentially prohibited due to the consideration that it will disrupt business competition from upstream to downstream levels in a distribution chain. However, not all vertical restriction clauses classified as anti-competitive. Therefore, there are several exceptions to the vertical restriction clause. The problem arising from these prohibitions and exceptions is that not all prohibitions of vertical restrictions are anti-competitive and in practice there are still many business actors who use vertical restrictions in the form of clauses such as in agency and distribution agreements, but these vertical restrictions do not violate business competition and instead increase efficiency, effectiveness, and profit in carrying out their business activities. This research is conducted using the normative juridical method by conducting a comparative interpretation with European Union competition law.

According to Law No. 5/1999, vertical restrictions that are prohibited include price discrimination in Article 6, Resale Price Maintenance (RPM) in Article 8, Vertical Integration in Article 14, Exclusive Dealing in Article 15 paragraph (1), Tying Agreement in Article 15 paragraph (2), Special Discount in Article 15 paragraph (3) which vertical restrictions must also be reviewed on a case-by-case basis using rule of reason analysis if they are to be included in a vertical agreement. When looking at EU law, the regulation of vertical restrictions is much more systematic and logical. This can be proven by the regulation of prohibitions and exceptions in international agreements that bind member states, namely in Article 101 (1) and (3) TFEU and the regulation of more technical exceptions regulated in EU Commission 720/2022, to the very technical regulation contained in the Guidelines On Vertical Restraints.

Keywords: Vertical Restraints, Restrictions, Exceptions, Agency Agreement, Distribution Agreement.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala rahmat, pertolongan, dan kemudahan-Nya Penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “Perbedaan Pengaturan Tentang Pengecualian *Vertical Restraint Clause* dalam Perjanjian Vertikal Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, Hukum Kompetisi Uni Eropa, serta Pelajaran yang dapat Diambil Oleh Indonesia.”

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis akan terus mengaharapkan adanya kritik, koreksi, dan saran terhadap skripsi yang telah penulis buat agar dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan hukum ini secara khusus dan mengembangkan serta memperkaya keilmuan dalam bidang hukum kompetisi secara umum. Penulisan hukum ini dapat selesai tidak terlepas tanpa dukungan dari pihak-pihak yang mendukung penulis baik secara keilmuan maupun moral, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan mulai dari masa perkuliahan daring, luring, hingga akhir masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Orang Tua penulis, Ibu Nurhayati dan Ayah Bambang Soekarsono yang selalu mendukung secara materiil maupun imateriil kepada penulis agar bisa menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Anna Fidelia Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D, selaku dosen pembimbing sejak seminar penulisan hukum hingga penulisan hukum yang telah memberikan waktu, tenaga, pikirannya untuk bisa membimbing dan mengarahkan penulis secara sabar dan konsisten dalam melakukan penelitian hukum ini. Terima kasih atas kesempatan, ilmu, dan inspirasi yang telah ibu berikan kepada penulis sehingga penulis dapat memiliki kemampuan berfikir dengan logika dan moral seperti saat ini.
3. Ibu Dewi Sukma Kristianti S.H., M.H., selaku dosen tempat berdiskusi dan bercerita yang telah sangat sabar mendengarkan, menjelaskan, dan mengarahkan pemikiran penulis dan disaat penulis menemukan kesulitan

untuk melanjutkan penelitian pada saat tahap seminar proposal. Terima kasih atas waktu, ilmu, dan pemikiran yang telah ibu sumbangkan kepada penulis dan penelitian hukum ini.

4. Saudara Alexander Nixon Saputra, sahabat yang terus memberikan dukungan pengetahuan dan moral kepada penulis disaat penulis dalam keadaan *down* dan kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Saudara Nicolas Wianto, Oliver Eide, Darryl Annafi, Naufal Ramadhani, dan Josep Henokh selaku sahabat yang terus memberikan dukungan moral kepada penulis ketika menghadapi hambatan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Grup "ASB" yang menemani penulis disaat penulis mengalami hambatan dalam selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Grup "12PRFL" yang menemani penulis disaat penulis mengalami hambatan dalam selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Grup "Pejuang Mami Elly" yang terdiri dari Hiroki Hasan, Evan Jonathan, dan Amanda Alifya selaku rekan bimbingan dan serperjuangan penulis yang telah membantu penulis ketika menghadapi kesulitan dalam melakukan penulisan hukum.
9. Mcdonalds Setiabudi dan Bandung Indah Plaza, sebagai tempat penulis menyelesaikan Skripsi ini mulai dari awal hingga akhir penulisan.
10. Pihak-pihak dan rekan-rekan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan dalam bidang hukum kompetisi Indonesia secara khusus dan dalam Pembangunan Hukum Indonesia secara umumnya.

Bandung, 20 Desember 2023

Biyana Ahya Awan Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	III
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR TABEL	IX
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	6
1.3. METODE DAN TUJUAN PENELITIAN	7
1.4. MANFAAT PENELITIAN	9
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	12
MATA RANTAI DISTRIBUSI PERDAGANGAN INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNSUR-UNSUR DI DALAM PERJANJIAN VERTIKAL (FOKUSIN KE PERJANJIAN VERTIKAL)	12
2.1. PERDAGANGAN	13
2.2. BARANG DAN/ATAU JASA	18
2.3. PASAR	22
2.4. KONSUMEN	25
2.5. PELAKU USAHA	26
2.6. PERJANJIAN YANG TIMBUL ANTARA PELAKU USAHA DISTRIBUSI DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA	30
BAB III	36
UNSUR-UNSUR LARANGAN DAN Pengecualian Pembatasan Vertikal Menurut UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU (TAMBAHIN PERJANJIAN VERTIKAL)	36
2.1. DEFINISI PERJANJIAN VERTIKAL DAN KLAUSUL PEMBatasan Vertikal BERDASARKAN UU No. 5/1999 dan Peraturan Komisi Persaingan Usaha.	37
2.2. KLAUSUL PEMBatasan Vertikal Yang Dilarang Menurut UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU, serta Literatur Internasional.	40
2.3. PENGATURAN Pengecualian Mengenai Pembatasan Vertikal dalam Undang- Undang Nomor 5/1999 dan Penjelasannya dalam Peraturan KPPU	51

2.4. UNSUR DAN CONTOH PEMBATASAN VERTIKAL YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM DALAM PERJANJIAN KEAGENAN DAN DISTRIBUSI	55
BAB IV	64
LARANGAN DAN PENGECEUALIAN PEMBATASAN VERTIKAL DALAM <i>ARTICLE 101 (1) DAN (3)</i> <i>TFEU</i> BERDASARKAN <i>EU COMMISSION REGULATION 2022/720</i> DAN <i>GUIDELINES ON VERTICAL</i> <i>RESTRAINTS (2022/C 248/01)</i> PADA HUKUM UNI EROPA.....	64
4.1. PENGATURAN LARANGAN DAN PENGECEUALIAN PEMBATASAN VERTIKAL PADA HUKUM UNI EROPA BERDASARKAN <i>ARTICLE 101 TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE</i> <i>EUROPEAN UNION</i> DAN <i>EU COMMISSION REGULATION 2022/720</i>	64
4.2. PENJELASAN PENGATURAN PENGECEUALIAN PEMBATASAN VERTIKAL DALAM <i>ARTICLE 2 EU COMMISSION REGULATION 2022/720</i> BERDASARKAN <i>GUIDELINES ON</i> <i>VERTICAL RESTRAINS (2022/C 248/01)</i> PADA HUKUM UNI EROPA.....	71
4.3. PERBEDAAN PENGATURAN PENGECEUALIAN DALAM UU NO. 5/1999 DAN PERATURAN KPPU, SERTA <i>ARTICLE 101 (3) TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN</i> <i>UNION, ARTICLE 2 EU COMMISSION REGULATION 2022/720, DAN GUIDELINES ON VERTICAL</i> <i>RESTRAINS (2022/C 248/01)</i>	76
BAB V	80
KESIMPULAN DAN SARAN	80
5.1. KESIMPULAN	80
5.2. SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Definisi Barang	19
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Definisi Jasa.....	21
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Definisi Pasar	24
Tabel 2.4 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Definisi Konsumen	25
Tabel 2.5 Persamaan dan Perbedaan Unsur dalam Definisi Pelaku Usaha	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan usaha tidak akan pernah terlepas dari hubungan antara pelaku pasar atau pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan perekonomian baik dalam skala mikro hingga skala makro.¹ Oleh karena itu, kegiatan perekonomian tidak akan pernah terlepas dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak baik antara produsen dengan konsumen dan sebaliknya, produsen dengan distributor dan sebaliknya, serta baik antara produsen dengan produsen itu sendiri. Akan tetapi, dalam praktek sering kali dijumpai perjanjian yang mengatur hubungan antara pelaku usaha seperti prinsipal dengan agen, produsen dengan distributor, *franchisor* dan *franchisee*, *lincesor* dan *licensee*. Beberapa jenis perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan sifatnya berdasarkan hukum kompetisi Indonesia sebagai perjanjian yang bersifat vertikal.

Perjanjian vertikal adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di tingkat produksi berbeda dengan syarat-syarat yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan masyarakat.² Contoh perjanjian vertikal diantaranya adalah perjanjian keagenan, perjanjian distributor, perjanjian lisensi, perjanjian waralaba, dan lainnya. Perbedaan antara perjanjian vertikal dan horizontal utamanya adalah pada hubungan pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang berada pada posisi yang setara. Perjanjian vertikal di Indonesia juga tidak terlepas dari masalah yang timbul utamanya akibat dari substansi dari perjanjian tersebut yang mengandung klausul pembatasan vertikal (*vertical restraint clause*).³ Oleh karena itu, hal tersebut menimbulkan

¹ Chintya Kusuma Dewi, *Peran Pelaku Ekonomi Dalam Kegiatan Ekonomi*, https://www.zenius.net/blog/peran-pelaku-ekonomi-kegiatan-ekonomi#Rumah_Tangga_Produsen_RTP (terakhir diakses pada 2 April 2023, Pukul 02.26 WIB).

² Randi Saputra, Marwanto & I Nyoman Mudana, *Indikasi Perjanjian Integrasi Vertikal dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus : PT. Garuda Indonesia)*, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/42142/25642/#:~:text=Apabila%20pa,ra%20pelaku%20usaha%20adalah,dibuat%20dikategorikan%20sebagai%20perjanjian%20vertikal> (terakhir diakses pada 27 Juni 2023, Pukul 15.07 WIB).

³ Yati Nurhayati, *Konstitusionalitas Perjanjian Distribusi Dalam Persaingan Usaha Sehat*, Vol 8 No. 6, JURNAL KONSTITUSI. 1020, 1022 (2011).

pembatasan atau sulitnya pelaku usaha pesaing lainnya untuk dapat masuk kedalam pasar yang dikuasai oleh beberapa pengusaha tersebut. Pengaturan klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal di Indonesia diatur diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 5/1999) dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (yang selanjutnya disebut sebagai Peraturan KPPU) yang berisi pedoman mengenai larangan dan pengecualian terhadap pembatasan vertikal tersebut.

Dalam hukum Indonesia menurut Peraturan KPPU Nomor 8 Tahun 2011, Pembatasan vertikal merupakan tindakan untuk menghambat pengalihan hak atas suatu barang dan/atau jasa pada suatu transaksi ekonomi terhadap dua pihak di jenjang yang berbeda.⁴ Jenis-jenis pembatasan vertikal yang dilarang menurut UU No. 5/1999 yaitu diantaranya diatur pada Pasal 6 mengenai diskriminasi harga, Pasal 8 mengenai *resale price maintenance* (RPM), Pasal 15 ayat (2) mengenai *tying agreement*, ayat (3) mengenai *special discount*, dan Pasal 19 huruf d mengenai Praktek diskriminasi.⁵ Selanjutnya, penerapan pasal-pasal tersebut pada perjanjian vertikal yang diindikasikan mengandung pembatasan vertikal harus digunakan analisis *rules of reason* agar tidak terjadi benturan penerapan diantara pasal-pasal lainnya dalam UU No. 5/1999.⁶ Tidak ada Pengaturan secara tersurat dalam UU No. 5/1999 mengenai pengecualian pembatasan vertikal sepanjang penelitian yang telah penulis lakukan. Pengaturan pengecualian dalam Pasal 50 UU No. 5/1999 hanya mengatur secara umum mengenai pengecualian keberlakuan UU No. 5/1999 terhadap beberapa ketentuan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan pembatasan vertikal. Akan tetapi, pengecualian pasal 50 tersebut terdapat sedikit

⁴ PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA R.I., NO. 8 TAHUN 2011, PEDOMAN PASAL 8 (PENETAPAN HARGA JUAL KEMBALI) UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 8 (2011).

⁵ Chandarawati Dewi, Gustaaf Reerink, Ilma Sulistyani, *VERTICAL AGREEMENT INDONESIA*, Lexology GTDT-Veritical Agreement, 1, 5 (May 3, 2022), tersedia pada https://www.abnrlaw.com/files/document/2022_Vertical_Agreements_-_Indonesia1.pdf.

⁶ Menurut ketentuan Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Rules of Reason* adalah suatu doktrin yang menganggap bahwa kombinasi dari beberapa kontrak dengan sifat tidak wajar dan mengandung unsur mengganggu perdagangan yang tunduk pada larangan hukum anti persaingan usaha dan penguasaan monopoli dengan maksud tertentu atau secara illegal.

hubungan dengan pembatasan vertikal yang dimana harus dilakukan penafsiran terlebih dahulu dengan Peraturan KPPU, yaitu diantaranya pada Pasal 50 huruf b dan d.

Pasal 50 huruf b yang memuat ketentuan mengenai pengecualian terhadap UU No. 5/1999 diantaranya meliputi perjanjian mengenai Hukum Kekayaan Intelektual yang dimana isi pasalnya yaitu:⁷

“... Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba.”

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009. Pada intinya, penjelasan dalam Peraturan KPPU tersebut berisi pengecualian terhadap semua perjanjian yang obyek utamanya adalah Hukum kekayaan Intelektual dan Indikator utama dalam pengecualian ini adalah penguasaan pasar atas produk atau jasa yang dimanfaatkan melalui lisensi HKI tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap suatu pasar. Sedangkan, pengecualian tersebut tidak berlaku apabila dalam perjanjian vertikal yang dibuat mengandung klausul Kesepakatan Eksklusif (*exclusive dealing*).

Selanjutnya, Pasal 50 huruf d memuat ketentuan mengenai pengecualian perjanjian vertikal berupa perjanjian keagenan dan distribusi yang isi Pasalnya yaitu:⁸

“... Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.”

Pengecualian Pasal 50 huruf d hanya dilakukan untuk perjanjian keagenan yang tidak mengandung pembatasan vertikal berupa penetapan harga jual kembali lebih rendah (*minimum resale price*) yang dilarang oleh Pasal 8. Sedangkan, jenis penetapan harga jual kembali lainnya seperti penetapan harga jual kembali yang lebih tinggi (*maximum resale price*) dan penetapan harga jual kembali tertentu (*specified resale price*) daripada harga jual yang telah diperjanjikan terbebas dari Pasal 50 huruf d. Selanjutnya, perjanjian lisensi, keagenan, perjanjian distribusi, dan lainnya tidak otomatis dikecualikan dari UU No 5/1999 dan tetap harus diuji dan

⁷ UNDANG-UNDANG R.I., NOMOR 5 TAHUN 1999, LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, L.N.R.I Tahun 1999 Nomor 33, Penjelasan Pasal 50 huruf b.

⁸ *Id.*

dijelaskan secara kasus per kasus dengan melihat dari latar belakang dan tujuan dibuatnya serta ada atau tidaknya pembatasan pengalihan hak dalam klausul pembatasan vertikal tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis melihat masih tidak ada pengaturan secara jelas dan spesifik mengenai pengecualian pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal dalam UU No. 5/1999. Oleh karena itu, penulis melihat referensi dari Hukum Uni Eropa mengenai pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal agar terdapat indikator yang jelas bagi pengusaha dalam penggunaan ataupun pencantuman klausul pembatasan vertikal yang lazim digunakan dalam suatu perjanjian vertikal.

Dalam hukum Uni Eropa, klausul pembatasan vertikal sejatinya dilarang berdasarkan *Article 101 (1) Treaty on The Function of European Union* (yang selanjutnya disebut TFEU) yang berisi:⁹

*“The following shall be prohibited as incompatible with the internal market: **all agreements** between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices which may affect trade between Member States and which have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competition within the internal market, and in particular those which:*

- (a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading conditions;*
- (b) limit or control production, markets, technical development, or investment;*
- (c) share markets or sources of supply;*
- (d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;*
- (e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.”*

Akan tetapi, terdapat *Article 101 (3) TFEU* yang mengatur mengenai beberapa pengecualian klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal yang dilarang oleh ayat (1) tersebut yaitu:¹⁰

“The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the case of:

- any agreement or category of agreements between undertakings,*
- any decision or category of decisions by associations of undertakings,*
- any concerted practice or category of concerted practices.”*

Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut mengenai pengecualian perjanjian vertikal diatur dalam *Article 2 (1) European Commission Regulation 2022/720 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union*

⁹ Treaty on The Function of The European Union art. 101 (1), January 1, 2009, O.J. (C.326).

¹⁰ *Id.*

to categories of vertical agreements and concerted practices (yang selanjutnya disebut *EU Commission Regulation 2022/720*) yaitu:¹¹

“Pursuant to Article 101(3) of the Treaty and subject to the provisions of this Regulation, it is hereby declared that Article 101(1) of the Treaty shall not apply to vertical agreements. This exemption shall apply to the extent that such agreements contain vertical restraints.

Inti dari Pasal tersebut adalah pembahasan pengecualian terhadap pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal yang dilakukan dengan syarat yaitu:

1. Subjek dalam suatu klausul pembatasan vertikal dibatasi yaitu pengusaha dan individual atau antara asosiasi pengusaha dengan pemasok individual. Keberlakuan dari pasal ini untuk pelaku usaha yang tergabung dalam suatu asosiasi tertentu dan ingin menerapkan perjanjian vertikal terhadap pelaku usaha yang bukan bagian dari suatu asosiasi tersebut dengan syarat memiliki omset tahunan total melebihi 50 (limapuluh) juta Euro.
2. Perjanjian vertikal lainnya yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan Hukum Kekayaan Intelektual yang dimana hukum kekayaan intelektual bukan merupakan obyek utama dari perjanjian vertikal yang dibuat oleh pelaku usaha, dan adanya pengecualian terhadap perjanjian yang bersifat tidak timbal balik (*non-reciprocal agreement*) dan adanya pemisahan antara perjanjian barang dan jasa secara tersendiri karena perbedaan tingkat pelaku usaha pada tingkat hulu dan hilir.

Pengecualian lainnya dalam *EU COMMISSION REGULATION 2022/720* juga mengatur mengenai pembatasan pangsa pasar (*Market Share Threshold*). Selain itu, berdasarkan ketentuan *Article 3 EU COMMISSION REGULATION 2022/720* yaitu:¹²

“1. The exemption provided for in Article 2 shall apply on condition that the market share held by the supplier does not exceed 30% of the relevant market on which it sells the contract goods or services and the market share held by the buyer does not exceed 30% of the relevant market on which it purchases the contract goods or services.

2. For the purposes of paragraph 1, where in a multi-party agreement an undertaking buys the contract goods or services from one undertaking that is a party to the agreement and sells the contract goods or services to another undertaking that is also a party to the agreement, the market share of the first undertaking must respect the market share threshold provided for in that paragraph both as a buyer and a supplier in order for the exemption provided for in Article 2 to apply.”

¹¹ Commission Regulation 2022/720, on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices, Art. 2 2022 O.J. (L.134).

¹² *Id.* Art. 3.

Pengecualian pada *Article 2* tersebut juga berlaku dalam hal pangsa pasar. Penerapan Pasal ini dapat dilakukan dalam kondisi pangsa pasar yang diciptakan oleh pemasok tidak diperbolehkan melebihi 30% pada pasar penjualan didalam perjanjian barang atau jasa. Selain itu, pangsa pasar yang dilaksanakan oleh pembeli tidak dapat melebihi 30 % pada pasar dalam hal pembelian dalam kontrak barang atau jasa. Kemudian, pengecualian pada Pasal ini juga berlaku untuk *multi-party agreement*.

Berdasarkan pemaparan diatas dan dengan melihat peraturan hukum kompetisi Uni Eropa berdasarkan TFEU, *EU COMMISSION REGULATION 2022/720*, dan *Guidelines on vertical restraint (2022/C 248/01)* tampak ada perbedaan mengenai pengecualian terhadap klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal dengan pengaturan dalam Pasal 50 khususnya huruf b dan d UU No. 5/1999. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas secara khusus mengenai perbedaan klausul pembatasan vertikal dengan diilustrasikan dari peraturan-peraturan yang ada pada Uni Eropa. Berdasarkan ilustrasi tersebut, diharapkan dapat menjadi sebuah acuan untuk memperluas dan/atau memperbaiki kekurangan atau keterbatasan pengaturan mengenai klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal pada UU No. 5/1999 agar terdapat panduan yang jelas bagi para pengusaha apabila ingin mencantumkan klausul-klausul tersebut dalam sebuah perjanjian vertikal. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Perbedaan Pengaturan Tentang Pengecualian *Vertical Restraints* dalam Perjanjian Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Kompetisi Uni Eropa serta Pelajaran yang dapat Diambil Oleh Indonesia.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa penjelasan dalam latar belakang diatas, penulis akan membatasi ruang lingkup pengkajian permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah UU No. 5/1999 melarang semua bentuk *vertical restraints* yang lazim terdapat dalam perjanjian vertikal, khususnya perjanjian distribusi?
2. Bagaimana pengaturan tentang pengecualian *vertical restraints* menurut UU No. 5/1999 dan penafsirannya menurut peraturan KPPU, jika dibandingkan dengan pengecualian serupa menurut hukum kompetisi Uni Eropa?

1.3. Metode dan Tujuan Penelitian

Menurut Morris L Cohen, *Legal research is the process of finding the law that governs activities in human society*.¹³ Oleh karena itu, dalam melakukan penelitian diperlukan pemilihan metode yang tepat agar tercapai hasil penelitian dan analisis yang komperhensif dan lengkap. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁴ Kajian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengilustrasikan kasus dan dengan melihat peraturan mengenai klausul pembatasan vertikal dalam hukum Uni Eropa, sehingga diharapkan dapat ditemukan pengaturan dan indikator yang jelas bagi pelaku usaha agar untuk mencantumkan suatu klausul pembatasan vertikal. Selain itu dengan melihat pengaturan pada hukum Uni Eropa, diharapkan dapat diambil suatu pelajaran mengenai pengaturan pengecualian klausul pembatsan vertikal dalam hukum kompetisi Indonesia. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan dan memberikan ilustrasi mengenai pengecualian klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
2. Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

¹³ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, *Legal Research*, 1 (West Publishing Company, St. Paul, MI, 1992)

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 137 (Kencana, Jakarta, 2005)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan;
6. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Berkaitan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual;
7. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf d Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan;
8. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat;
9. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat;
10. Peraturan Komisi Pengawas Pesaingan Usaha Nomor 8 tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 8 (Penetapan Harga Jual Kembali) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Pesaingan Usaha Tidak Sehat;
11. *Treaty on The Functioning of The European Union*;
12. *EU COMMISSION REGULATION 2022/720*;
13. *Guidelines on Vertical Restraints (2022/C 248/01)*;

Selanjutnya, bahan hukum lainnya yang dapat melengkapi penelitian ini yaitu Bahan Hukum Sekunder berupa bahan hukum untuk melengkapi

hasil yang didapat dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa pendapat-pendapat para ahli hukum, jurnal-jurnal, makalah-makalah, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang telah dipaparkan diatas. Bahan Hukum Tersier adalah data yang menunjang isi dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Pedoman Umum Ejaan dan Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Tesaurus, *Black's Law Dictionary*. Kajian mengenai berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban atau solusi atas masalah hukum yang telah dipaparkan sebelumnya dan mengidentifikasi, memetakan, atau menguraikan kerangka teoritis hukum dalam rangka untuk menemukan solusi atas masalah hukum yang menjadi fokus utama penelitian ini.

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan memberikan manfaat secara subyektif bagi penulis dan manfaat secara obyektif bagi pembaca sebagai berikut:

1. Manfaat secara subyektif yang berarti melalui penelitian ini penulis dapat mempraktekkan kompetensi dalam berpikir yuridis, analitis, dan dalam melakukan riset hukum normatif melalui berbagai sumber dan dokumen hukum.
2. Manfaat secara obyektif yaitu dengan penelitian ini penulis berkontribusi menjelaskan dan memberi pemahaman kepada pembaca mengenai kerangka teoritik dan analisis mengenai klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal, sehingga diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum positif di Indonesia terutama di bidang Hukum kompetisi.

1.5. Sistematika Penulisan

Pada penulisan hukum ini, penulis akan membuat kerangka penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai isi dari penelitian. Bab ini akan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang akan digunakan oleh peneliti.

BAB II MATA RANTAI DISTRIBUSI PERDAGANGAN INDONESIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN UNSUR-UNSUR DI DALAM PERJANJIAN VERTIKAL

Dalam bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara komperhensif, sistematis, dan logis mengenai unsur-unsur dalam mata rantai distribusi perdagangan Indonesia dan kaitannya dengan klausul pembatasan vertikal dalam perjanjian vertikal keagenan dan distribusi. (buat bab tersendiri

BAB III UNSUR-UNSUR LARANGAN DAN PENGECEUALIAN PEMBATASAN VERTIKAL MENURUT UU NO. 5/1999 DAN PERATURAN KPPU

Dalam bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara komperhensif, sistematis, dan logis mengenai unsur-unsur yang melarang dan mengecualikan klausul pembatasan vertikal berdasarkan UU No. 5/1999 dan Peraturan KPPU.

BAB IV UNSUR PENGECEUALIAN KLAUSUL PEMBATASAN VERTIKAL DALAM *ARTICLE 101 (3) TFEU* BERDASARKAN *EU COMMISSION REGULATION 2022/720* DAN *GUIDELINES ON VERTICAL RESTRAINS (2022/C 248/01)* PADA HUKUM UNI EROPA.

Dalam bab ini akan dipaparkan dan dijelaskan secara komperhensif, sistematis, dan logis mengenai larangan dan pengecualian klausul pembatasan vertikal dalam *Article 101 (3) TFEU* dengan penjelasan lebih konkritnya dalam *Article 2 EU COMMISSION REGULATION 2022/720* dan *Guidelines on vertical Restraints (2022/C 248/01)* serta keberlakuan peraturan tersebut terhadap klausul pembatasan vertikal.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai hasil analisis berupa simpulan mengenai pembahasan pada bab sebelumnya, pembahasan keseluruhan penelitian, dan jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada Bab I serta

saran yang akan diberikan oleh penulis terkait permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.